



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN**

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 dan dalam rangka mempersiapkan pengawasan Pemilu Tahun 2029 serta berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu diantaranya dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, lebih lanjut berdasarkan Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 yang pada pokoknya merumuskan visi Bawaslu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” dan salah satu misi Bawaslu “Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil”. Bawaslu memandang perlu mengkonsolidasikan demokrasi dengan masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan melalui identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika, tantangan, serta potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Bawaslu dalam perumusan kebijakan pengawasan, strategi pencegahan dan penindakan, serta penguatan tata kelola pemilu yang bertujuan memperkokoh demokrasi substansial.

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu memberi instruksi:

- Kepada : 1. Bawaslu Provinsi di Seluruh Indonesia;  
2. Panwaslih Provinsi Aceh;  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

#### 4. Panwaslih Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Aceh.

- Untuk :
- KESATU : Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan pemilihan umum melalui diskusi diantaranya berkenaan dengan permasalahan politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, larangan penggunaan fasilitas negara/pemerintah/tempat ibadah/tempat pendidikan dalam pemilu, isu SARA serta potensi permasalahan yang melemahkan demokrasi diantaranya gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum pemilu, gejala otoritarianisme, dan Isu-isu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- KEDUA : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KESATU dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.
- KETIGA : Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membuka ruang bagi masyarakat sipil yang hendak melaksanakan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan pemilihan umum sebagaimana Diktum KESATU dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia di kantor masing-masing.
- KEEMPAT : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KEDUA disertai surat tugas serta wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang sebagaimana format laporan hasil diskusi terlampir dengan ataupun tanpa menggunakan anggaran.
- KELIMA : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KETIGA wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang sebagaimana format laporan hasil diskusi terlampir.
- KEENAM : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KESATU dapat merujuk pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
- KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2026

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN INSTRUKSI KETUA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI  
DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN

## A. Format Laporan Hasil Diskusi

### KOP PENGAWAS PEMILU

---

#### Judul

**Laporan Hasil Diskusi Konsolidasi Demokrasi berkenaan Isu ...** (*contoh permasalahan politik uang/disinformasi/hoaks/netralitas Aparatur Sipil Negara/anggota TNI/anggota Polri/gejala oligarki/gejala otoritarianisme/kebijakan-kebijakan Pemerintah baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota atau kebijakan lain terkait demokrasi serta dapat berdiskusi berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Demokrasi dan Pemilihan Umum atau isu lainnya (d disesuaikan dengan tema diskusi)*) **dengan ...** (*nama perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain*) **pada Tanggal ...** (*d disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan*) **di ...** (*sesuaikan dengan tempat dan daerah pelaksanaan*)

Contoh Judul :

**“Laporan Hasil Diskusi Konsolidasi Demokrasi berkenaan Isu Permasalahan Politik Uang dengan Bapak Rudi pada Tanggal 12 Januari 2026 di Warung Kopi AGAM, Kabupaten Kediri”**

#### 1. Pendahuluan

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 dan dalam rangka mempersiapkan pengawasan Pemilu Tahun 2029 serta berdasarkan Pasal ... (*pasal pencegahan sesuai tingkatan*) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu... (*diisi sesuai tingkatan*) bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu diantaranya dengan mengidentifikasi dan

memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, lebih lanjut berdasarkan Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 yang pada pokoknya merumuskan visi Bawaslu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” dan salah satu misi Bawaslu “Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil”. Oleh karena itu Bawaslu ... *(diisi sesuai tingkatan)* melakukan diskusi konsolidasi demokrasi berkenaan dengan isu ... *(contoh : permasalahan politik uang/disinformasi/hoaks/netralitas aparatur Sipil Negara/anggota TNI/anggota Polri/gejala oligarki/gejala otoritarianisme/kebijakan-kebijakan Pemerintah baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota atau kebijakan lain terkait demokrasi serta dapat berdiskusi berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Demokrasi dan Pemilihan Umum atau isu lainnya (d disesuaikan dengan tema diskusi))* dengan ... *(nama perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain)*.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
- g. ...  
(selanjutnya dapat memasukkan peraturan lain terkait dan/atau nomor surat tugas).

### 3. Kegiatan yang Dilaksanakan

- a. Hari dan Tanggal : ...
- b. Tempat : ...  
(catatan : dapat berdiskusi pada tempat diantaranya di kantor, tempat/gedung pertemuan, tempat parkir, halaman pasar, warung dan/atau di mana pun sesuai dengan kebutuhan)
- c. Lama pelaksanaan : ...
- d. Yang melaksanakan tugas : ...
- e. Identitas perseorangan/kelompok masyarakat sipil /pemangku kepentingan : ...  
(catatan: untuk perseorangan ditulis dengan nama dan pekerjaan sedangkan kelompok masyarakat sipil atau pemangku kepentingan ditulis dengan nama lembaga atau instansi dan tingkatan atau wilayah)
- f. Jumlah peserta yang hadir/ditemui : ...

### 4. Hasil Diskusi dan Tindak Lanjut

Bahwa hasil dari diskusi konsolidasi demokrasi dan tindak lanjut adalah sebagai berikut: ...

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- Dst.

(memuat poin-poin penting hasil diskusi berisi tentang pembahasan dan hasil diskusi yang didapatkan terkait identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu

*demokrasi dan pemilihan aktual dapat berupa tanggapan dan masukan dari masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain serta tindak lanjut berupa tindakan konkrit dari Bawaslu masing-masing sesuai tingkatan yang dapat berupa diskusi lanjutan, diskusi dengan tema lain, diskusi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain yang terkait maupun rencana aksi lain sesuai kebutuhan).*

## **5. Penutup**

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ...  
(sesuaikan dengan judul konsolidasi demokrasi yang dilakukan)

Dibuat di ... (*tempat pembuatan laporan*)

Pada tanggal (*sesuaikan tanggal pembuatan laporan*)

(Nama pelaksana tugas)

(Jabatan pelaksana tugas)

## **B. Lampiran Dokumentasi Laporan Hasil Diskusi**

Dalam laporan hasil diskusi sebagaimana diuraikan pada huruf A wajib dilampirkan dokumentasi dan lampiran lainnya yang dianggap perlu sekurang-kurangnya berisi foto.

## **C. Link pendalaman dan pembahasan diskusi terkait isu-isu demokrasi dan pemilihan diantaranya berupa Buku, Modul, PowerPoint maupun Putusan sebagai berikut:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1POxxO4fiJVOrOHvfe9m2Rikl-rN6fp3a?usp=sharing>